

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF

Tina Amelia^{1*}, Megawati Barthos², Rineke Sara³

^{*1} Universitas Borobudur, tinaamelia@borobudur.ac.id¹

² Universitas Borobudur, megawati_barthos@borobudur.ac.id²

³ Universitas Borobudur, rineke_sara@borobudur.ac.id³

Abstrak

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are fundamental in supporting the creative economy in Indonesia. However, various obstacles, such as legal protection regarding the recognition and appreciation of Intellectual Property Rights (IPR), still need to be addressed. Even though there are legal instruments that regulate IPR, in practice, many works of the Indonesian people have existed communally and for generations but have yet to be registered as intellectual property rights. Hence, they have yet to receive legal protection. Through the protection of IPR, the Government plays an essential role in promoting the effectiveness and use of intellectual property throughout Indonesia. This research uses a type of normative-empirical research to answer the subject matter. The strategic position of MSMEs in national economic development is significant. The synergy between sound information systems and vigorous law enforcement will create an environment that values and respects the intellectual property rights of others. In addition, adequate protection of intellectual property rights will encourage broader innovation and creativity, contributing to the economic development and welfare of the Indonesian nation.

Kata kunci: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Intellectual Property Rights (IPR), the creative economy.*

Pendahuluan

Teknologi, internet, dan media sosial telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan bernegara dan interaksi lintas negara. Indonesia juga terus mendorong transformasi menuju revolusi industri 4.0 dan potensi menuju revolusi industri 5.0 dengan penguasaan teknologi digital dan arus informasi yang semakin meluas di dunia maya (*cyberspace*). Inovasi teknologi menciptakan berbagai bentuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang memberikan berbagai manfaat dan kemudahan, tetapi juga menimbulkan perhatian tentang potensi mengabaikan kecerdasan alamiah manusia. Berbagai sektor seperti ekonomi, bisnis, dan kesehatan telah diubah oleh kehadiran teknologi digital, menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui layanan e-commerce, fintech, e-service, dan *internet of things* (IoT). (Perekonomian, 2021)

Adanya kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang terus berkembang di berbagai sektor, terutama dalam bidang ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan dan sikap pengguna situs jejaring sosial dalam bertransaksi ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan digital. Peluang bagi sektor ekonomi di Indonesia diberikan oleh padatnya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui internet.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Oleh sebab itu, pada sektor ini berbagai aspek kehidupan manusia terkait pola konsumsi, pangan, *fashion*, fotografi, seni, dan lain sebagainya dapat berkembang. Contohnya, dalam aspek konsumsi dan *fashion*. Manfaat dari pemanfaatan internet adalah peningkatan jangkauan pasar untuk produk atau jasa yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (yang selanjutnya disebut “UMKM”).

Kedudukan UMKM esensial dalam hal mendukung perekonomian suatu daerah, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan. Penting untuk diakui bahwa banyak orang dengan beragam usaha terlibat dalam sektor UMKM. Komitmen telah dibuat oleh pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan koperasi. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut “HKI”), kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pendaftaran hasil pemikiran atau

karyanya, tidak memadainya pencatatan data, ciri khas dari pengetahuan rakyat yang mayoritas bersifat komunal, merupakan latar belakang pengakuan dan penghormatan produk dan karya warga negara Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum.

Sebuah transisi dari revolusi ekonomi pertanian, revolusi indistrualisasi, dan revolusi informasi termasuk dalam revolusi ekonomi kreatif. Pada dasarnya, ekonomi kreatif merupakan upaya untuk mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Pembangunan yang berkelanjutan mencakup iklim perekonomian yang berdaya saing dan pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui. Dengan kata lain, semangat bertahan hidup yang krusial bagi negara-negara maju tercermin dalam ekonomi kreatif dan sekaligus memberikan peluang yang sama bagi negara-negara berkembang.

Kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan agar UMKM berbasis ekonomi kreatif dapat mencapai kemajuan dalam dunia usaha. Dalam pengembangan UMKM, diperlukan peran aktif pemerintah, pelaku UMKM, serta masyarakat. Digunakannya produk lokal dan menjadikan prioritas masyarakat terhadap produk buatan dalam negeri merupakan salah satu langkah peran serta tersebut. Tidak hanya itu, dalam pengembangan UMKM yang kreatif dan meningkatkan iklim persaingan yang sehat dan berkesinambungan, diperlukan suatu kunci yaitu adanya kerjasama antar masyarakat sebagai individu. Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih tergolong baru dibandingkan dengan negara-negara lain. Hingga saat ini, sudah beberapa kali peraturan perundang-undangan di bidang HKI diundangkan dan diubah, termasuk peraturan perundang-undangan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang tentang Hak Paten, dan lainnya.

Pada praktiknya, walaupun telah ada perangkat hukum yang mengatur HKI, masih banyak hasil karya masyarakat Indonesia yang telah ada secara komunal dan turun menurun belum mendapatkan perlindungan HKI. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mendaftarkan hasil karya tersebut sebagai HKI. Melalui perlindungan HKI, Pemerintah berperan penting dalam mendorong efektivitas dan penggunaan kekayaan intelektual di seluruh Indonesia. Instansi-instansi dan perguruan tinggi juga berkontribusi dalam mengelola bidang HKI, membantu masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka, dan mendorong inovasi serta pengetahuan baru.

Dengan dukungan dan efektivitas yang baik, diharapkan HKI dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan inovasi dan karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal memberikan tujuan hukum bagi masyarakat yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah tujuan dibentuknya aturan hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan HKI pada UMKM dalam mendukung ekonomi kreatif. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam penggunaan media sosial, dan akan bermanfaat apabila mampu memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang mungkin terjadi di masyarakat. Untuk menilai secara komprehensif efektivitas dari pengaturan ini, diperlukan penelitian yang mendalam. Penelitian ini akan membantu memahami sejauh mana efektivitas peraturan tersebut berjalan dengan baik, sejauh mana tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, serta dampaknya terhadap HKI pada UMKM.

Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana tindakan manusia sesuai dengan aturan hukum yang ada. (Safa'at, 2021) Hal ini mencerminkan kualitas perbuatan manusia dalam konteks kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan dan dihormati dalam masyarakat. Apabila efektivitas hukum tinggi, berarti aturan hukum dapat dijalankan dan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat. Ini mencerminkan tingkat ketaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas dan keadilan dalam suatu negara atau masyarakat.

Namun, jika efektivitas hukum rendah, hal ini menandakan bahwa aturan hukum tidak selalu diikuti, dan mungkin ada pelanggaran hukum yang tidak ditindaklanjuti atau dihukum secara memadai.

Efektivitas hukum yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya kepastian hukum, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana seseorang atau masyarakat benar-benar mematuhi dan menerapkan norma-norma yang berlaku. Hukum yang ada tidak akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat tanpa dukungan dari efektivitas hukum, yang mencakup kepatuhan dan penerimaan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi syarat penting bagi validitas dan legalitas perangkat hukum yang dibentuk oleh lembaga berwenang.

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Aspek hukum kadang-kadang menghadapi pertentangan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam efektivitasnya.
2. Keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas dan kualitas aparat penegak hukum yang berperan penting dalam memastikan fungsi hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum juga memainkan peran krusial, di mana keberhasilan tugas aparat penegak hukum tergantung pada kelengkapan dan profesionalisme alat dan kendaraan yang digunakan.
4. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator efektivitas hukum dan berpengaruh pada bagaimana hukum dijalankan.
5. Nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi pembentukan hukum dan menentukan pandangan masyarakat terhadap tindakan yang dianggap baik atau buruk.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (yang selanjutnya disebut “UU UMKM”), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UU UMKM. Kemudian, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 UU UMKM. Selanjutnya, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 UU UMKM. Peran UMKM dalam proses pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: (Rifa'i, 2010)

1. Keterlibatan UMKM dalam peningkatan pendapatan per kapita.
2. Keterlibatan UMKM dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
3. Keterlibatan UMKM dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah (growth).

Dalam konteks ini, dari sisi permintaan (*demand-side effect*), peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi dapat membawa dampak positif dan negatif (*positive-negative demand-side effect*) terhadap perkembangan UMKM.

3. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa sejak zaman kuno hingga saat ini, masyarakat telah mengakui dan menghormati hak kepemilikan atas tanah dan barang untuk melindungi kepentingan dan kekayaan individu. Namun, dengan kemajuan teknologi, konsep tentang kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini, sistem hukum mengelompokkan kekayaan ke dalam tiga kategori utama:

1. Kekayaan dalam bentuk benda materi, seperti tanah dan bangunan, yang dikenal sebagai *tangible things*.
2. Kekayaan dalam bentuk immateriil, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. (Hotckis, 1994)
3. Kekayaan intelektual, yaitu hak atas produk ide, yang diakui oleh hampir semua negara sebagai aset berharga.

Dalam konteks HKI, negara-negara mengakui dan melindungi hak atas produk ide ini melalui berbagai bentuk hak kepemilikan intelektual, untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif bagi pencipta untuk melindungi dan memanfaatkan hasil karya mereka.

Konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut memberikan nilai ekonomi pada karya tersebut karena manfaat yang dapat dinikmati dari karya tersebut. Berdasarkan konsep ini, muncul kebutuhan untuk memberikan penghargaan atas hasil karya dengan memberikan perlindungan hukum bagi HKI.

Secara substantif, HKI dapat dijelaskan sebagai kekayaan yang muncul atau tercipta karena kemampuan intelektual manusia. Ini mencakup berbagai bentuk karya, seperti karya seni, musik, tulisan, penemuan, dan inovasi lainnya yang merupakan hasil dari kecerdasan dan kreativitas manusia. (Kesowo, 1995) Perlindungan hukum bagi HKI bertujuan untuk mendorong terciptanya lebih banyak karya intelektual, melindungi hak-hak pencipta, dan mendorong pemanfaatan dan pengembangan karya-karya tersebut untuk kemajuan masyarakat dan ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang menghasilkan berbagai jenis karya intelektual, termasuk pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. HKI merupakan bagian penting dari hukum ekonomi dan menjadi salah satu agenda dari liberalisasi perdagangan bebas yang diatur dalam *Agreement Establishing World Trade Organization* (yang selanjutnya disebut “WTO”). Kesepakatan ini dihasilkan dari pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) pada tanggal 15 April 1994, di mana salah satu pembahasannya adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (yang selanjutnya disebut “TRIPs”).

Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya setuju untuk terikat dengan TRIPs karena kesepakatan ini menawarkan beberapa manfaat. Pertama, TRIPs memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi hak kekayaan intelektual, mendorong inovasi dan kreativitas di dalam negeri, dan memberikan insentif bagi pencipta untuk melindungi dan memanfaatkan karya mereka. Kedua, dengan menjadi anggota WTO dan terikat dengan TRIPs, negara berkembang dapat meningkatkan kredibilitas dan akses ke pasar global, yang dapat berdampak positif pada perdagangan dan investasi. Ketiga, adopsi TRIPs dapat membantu meningkatkan kerjasama internasional dalam hal kekayaan intelektual, yang dapat mendukung transfer teknologi dan peningkatan kapasitas dalam bidang inovasi. Namun, sekaligus perlu diakui bahwa ada tantangan dan pertimbangan yang harus diatasi. Terkadang, TRIPs dapat membatasi akses terhadap teknologi dan obat-obatan yang berharga bagi negara berkembang karena perlindungan hak paten yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara berkembang.

4. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan fenomena ekonomi baru yang muncul pada awal abad ke-21. Fenomena ekonomi ini menitikberatkan pada nilai intelektual sebagai aset yang mampu menciptakan nilai uang, peluang kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang didorong oleh para kreator dan inovator (Moelyono, 2010). Kunci dari ekonomi kreatif adalah kreativitas dan inovasi.

Kreativitas berarti menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi berarti melakukan hal-hal baru, termasuk teknik, dan cara operasional baru. Kreativitas melibatkan proses menciptakan sesuatu dari yang tidak ada atau memperbaharui sesuatu dari yang telah ada. Dengan pengembangan kreativitas, muncul inovasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam ekonomi kreatif. Jenis-jenis ekonomi kreatif, yaitu:

a. Periklanan (*advertising*)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan jasa periklanan adalah proses komunikasi satu arah yang menggunakan media tertentu. Ini mencakup pembuatan, pelaksanaan, dan distribusi periklanan, seperti iklan media luar ruang, produksi materi periklanan, promosi, dan kampanye relasi publik. Selain itu, periklanan juga terlihat dalam media cetak seperti surat kabar dan majalah, serta media elektronik seperti televisi dan radio. Periklanan juga melibatkan pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, brosur, dan media reklame lainnya, serta distribusi dan penyampaian materi iklan atau sampel produk. Jasa periklanan juga termasuk penyewaan kolom untuk iklan.

b. Arsitektur

Kegiatan kreatif yang terkait dengan desain bangunan mencakup seluruh aspek, mulai dari level makro seperti perencanaan kota, desain perkotaan, dan arsitektur lanskap, hingga level mikro seperti detail konstruksi.

c. Pasar barang seni

Kegiatan kreatif yang terkait dengan perdagangan barang-barang asli, unik, langka, dan memiliki nilai seni dan sejarah tinggi dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Kategori barang yang termasuk di dalamnya mencakup musik, percetakan, kerajinan, otomotif, dan film.

d. Kerajinan (*craft*)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh para pengrajin mencakup berbagai material seperti batu berharga, bahan alam dan buatan lainnya, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi), kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Proses ini dimulai dari desain awal hingga selesai.

e. *Desain*

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, jasa riset pemasaran, serta produksi dan jasa pengepakan.

f. *Fashion*

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, serta produksi pakaian mode dan aksesorisnya.

g. Video, Film, dan fotograf

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografer, serta distribusi rekaman video dan film. Ini meliputi penulisan skrip, dubbing film, sinemotografi, sinetron, dan pameran atau festival film.

h. Permainan interaktif (*game*)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang menyediakan hiburan, ketangkasan, dan unsur edukasi. Sub-sektor permainan interaktif tidak hanya didominasi sebagai hiburan semata, tetapi juga digunakan sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

i. Musik

Kegiatan kreatif yang terkait dengan pembuatan atau penyusunan, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.

j. Seni pertunjukkan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan upaya pengembangan konten dan produksi pertunjukan.

k. Penerbitan dan percetakan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan berbagai jenis publikasi seperti buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital. Selain itu, subsektor ini juga mencakup penerbitan berbagai dokumen seperti perangko, materai, uang kertas, cek, giro, surat andil, obligasi, saham, serta surat berharga lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penerbitan tiket pesawat, kartu pos, formulir, poster, reproduksi, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film

l. Layanan Komputer dan piranti lunak (*software*)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, mencakup layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan *database*, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur perangkat lunak, desain infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras, serta desain portal dan perawatannya.

m. Televisi dan radio (*broadcasting*)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti *games*, kuis, reality show, *infotainment*, dan lainnya, serta penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan *station relay* (pemancar) siaran radio dan televisi.

n. Riset dan pengembangan

Kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menghadirkan penemuan ilmu dan teknologi serta menerapkan manfaat dari pengetahuan tersebut untuk meningkatkan produk yang ada dan menciptakan produk baru, proses baru, bahan baku baru, perangkat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. (Ibrahim, 2018) Metode penelitian yakni unsur yang harus ada atau mutlak pada suatu penelitian, yang demikian juga hubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian hukum merupakan metode suatu penelitian hukum dengan tujuan untuk mencari fakta hukum yang kemudian menghasilkan suatu penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, yang dilakukan secara sistematis, analitis, dan pengujian dari fakta hukum tersebut. (Soekanto, 2015)

Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang mengamati hukum dari sudut pandang sebagai sistem nilai, konsep, atau sebagai hukum yang berlaku secara positif. Penelitian ini mencakup analisis terhadap struktur dan komposisi hukum, ruang lingkup dan materi hukum, konsistensi, penjelasan umum dan pasal-pasal, formalitas dan kekuatan mengikat, serta bahasa hukum yang digunakan. Menurut Sulistyowati Irianto dan Shidarta, mendefinisikan penelitian hukum doktrinal yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, sebagai penelitian yang tujuannya hendak menemukan norma dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang dilakukan dengan studi kepustakaan. (Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011)

Sementara itu, Penelitian hukum empiris atau non-doktrinal adalah penelitian yang mempelajari dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Dalam konteks ini, hukum dipelajari dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum (fenomena sosial) yang mempengaruhi perilaku hukum baik pada tingkat individu maupun lembaga dan masyarakat secara keseluruhan. (Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020)

Selain dua metode penelitian hukum yang lazim dikenal, yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (non-doktrinal), terdapat pula metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau efektivitas ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, penelitian ini mencakup aspek normatif (ketentuan hukum) dan empiris (realitas pelaksanaan dalam masyarakat) dalam memahami dan mengevaluasi fenomena hukum terkait perlindungan HKI UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan (literatur) hukum (Soekanto, 2015). Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, penerbitan pemerintah, dan berbagai tulisan lainnya yang termasuk dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Zainuddin, 2016). Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer (Zainuddin, 2016). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim J. , 2005)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan yang merupakan suatu teknik penelusuran bahan hukum melalui pengumpulan data dari bahan hukum tersebut dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara luar jaringan dan dalam jaringan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan di perpustakaan Universitas Borobudur dan perpustakaan nasional. Pengumpulan bahan hukum dalam jaringan dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet dengan mengakses website-website terpercaya.

Dalam penelitian ini, teknik analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif memungkinkan munculnya pemikiran atau teori yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian. Metode analisis kualitatif ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap data tersebut. Dengan menggunakan analisis kualitatif, dapat menggali wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum terkait perlindungan HKI pada UMKM dan dampaknya terhadap sektor ekonomi kreatif.

Hasil dan Pembahasan

Fakta yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara. HKI merupakan aspek yang melekat dalam masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke arah tersebut. Perkembangan dan dinamika masyarakat selalu diikuti oleh HKI. Masalah HKI tidak dapat dihindari oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, melainkan terlibat secara langsung. Secara umum, HKI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Hak-hak yang diberikan kepada pencipta karya asli, seperti karya seni, musik, tulisan, dan karya kreatif lainnya, merupakan pengertian dari Hak Cipta. Sementara itu, berbagai jenis hak termasuk dalam Hak Kekayaan Industri, seperti Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman (untuk melindungi inovasi dalam bidang pertanian dan perkebunan). Melalui perlindungan HKI, kreativitas dan inovasi dapat dihargai dan dihormati, memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan kekayaan intelektual secara adil dan berdaya guna bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Sebagai anggota WTO, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan mengalami perubahan pada tahun 2000, 2001, dan terbaru di tahun 2016. Proses tersebut melibatkan ratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI dan penyesuaian dengan aturan-aturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan tentang jenis hak yang termasuk dalam kategori hak kekayaan industri dan hak cipta.

Persoalan berkaitan dengan HKI mencakup beberapa aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, industri, budaya, teknologi, dan aspek lainnya. Pada kenyataannya, aspek hukum merupakan aspek yang paling penting dan relevan dalam upaya perlindungan HKI. Pemerintah dan masyarakat mengharapkan dengan adanya hukum dapat mengatasi persoalan yang berkaitan dengan HKI. Hal ini dikarenakan dapat mendorong perkembangan daya kreasi masyarakat dengan adanya perlindungan yang memadai bagi karya-karya intelektual melalui hukum. Dengan perlindungan yang efektif, pencipta akan merasa dihargai dan terdorong untuk terus menciptakan karya. Hal ini pada akhirnya akan mencapai tujuan perlindungan HKI, yaitu mendorong inovasi, kreativitas, dan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam upaya ini, hukum berperan penting untuk memastikan perlindungan hak-hak intelektual dan mengatur ketentuan yang relevan agar masyarakat dapat mengembangkan daya kreasi dan inovasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memainkan peran dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, dengan mudahnya kita mendapat informasi yang dapat menyebar cepat ke semua negara, sehingga dalam hal ini dunia akan terasa kecil. Oleh sebab itu, urgensi perlindungan HKI semakin meningkat. HKI merupakan hak-hak monopoli yang memberikan perlindungan atas hak-hak intelektual bagi pencipta, penemu, atau pemilik. Hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi investasi yang telah dilakukan dan memperoleh keuntungan dari karyanya. Selain itu, hak tersebut dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemiliknya.

Terdapat perdebatan yang melibatkan pro dan kontra terkait konsep dan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum. Beberapa orang meragukan peran HKI sebagai insentif bagi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai sosial tinggi, mengingat adanya insentif lain baik yang bersifat finansial maupun non-finansial yang juga dapat mendorong orang untuk melakukan hal serupa. Misalnya, Steven Shavell dan Tanguy van Ypersele berpendapat bahwa insentif dapat diberikan melalui pembelian oleh pemerintah. Mereka berargumen bahwa jika suatu ciptaan memiliki nilai sosial yang tinggi, pencipta seharusnya dibayar oleh pemerintah dari anggaran yang didapat dari pajak masyarakat. (Fisher, 2001)

Sebagian pihak juga meragukan asumsi bahwa HKI diciptakan untuk memotivasi orang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat atau mendorong produktivitas manusia. Sampai saat ini, sulit untuk membuktikan apakah ketidakpublikasian suatu ciptaan lebih disebabkan oleh pandangan pencipta bahwa hal tersebut tidak menguntungkan masyarakat atau karena adanya "biaya transaksi" yang terlalu tinggi akibat kebijakan lisensi wajib. (Fisher, 2001)

Barizah, menggambarkan bahwa tiap negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (yang selanjutnya disebut "ASEAN") memiliki kondisi yang berbeda dalam memperlakukan isu-isu HKI di wilayahnya masing-masing, dan variasi ini cukup signifikan. (Barizah, 2017) Dalam tabel berikut, kami akan memberikan penjelasan tentang tingkat perhatian pemerintah terhadap HKI di setiap negara anggota ASEAN, yang bertujuan untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam kawasan regional yang terintegrasi.

Di Indonesia, tanggung jawab dalam mengelola dan mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berada di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut "Ditjen HKI") yang tergabung dalam Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dalam hal tanggung jawab untuk mengelola informasi terkait HKI, berada di bawah Direktorat Teknologi Informasi yang tergabung dalam Ditjen HKI. HKI juga telah dibentuk. Hal ini menunjukkan keseriusan dan perhatian pemerintah Indonesia dalam mengakui dan melindungi HKI secara efektif. Dengan pengakuan dan perlindungan yang serius terhadap HKI, diharapkan dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi di berbagai sektor, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Diharapkan bahwa dengan sistem informasi HKI yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, tingkat permohonan pendaftaran HKI di Indonesia akan meningkat. Kemudahan akses dan informasi yang transparan dapat mendorong lebih banyak pencipta, penemu, dan pemilik untuk melindungi karya intelektual mereka melalui pendaftaran resmi. Selain itu, penegakan hukum yang integral, termasuk dalam hal HKI, akan membantu mengurangi pelanggaran dalam bentuk pembajakan atau penggunaan tidak sah atas hasil karya yang dilindungi oleh hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, para pelanggar akan sadar akan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga dapat mengurangi kejadian pelanggaran.

(Alfons, 2017) Fullan mendefinisikan efektivitas sebagai proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Efektivitas sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari aspek legislatif atau aspek peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dapat dilihat juga dari organisasi dan penegakan hukumnya yaitu non legislasi.

Inovasi dari masyarakat Indonesia, termasuk pengetahuan tradisional, merupakan aset berharga dalam perkembangan kehidupan mereka. Hal ini juga menjadi bagian yang perlu mendapatkan perlindungan melalui HKI, baik itu dilakukan oleh individu, kelompok, maupun seluruh komunitas UMKM secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap HKI telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) Universal Declaration of Human Rights: "*everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*". Tujuan dari perlindungan HKI adalah untuk memastikan bahwa pemilik karya intelektual, baik itu individu, kelompok, atau badan usaha, dapat menggunakan hak-haknya dan mengeksplorasi karyanya dengan aman. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan tercipta iklim ekonomi yang mendukung bagi pencipta inovasi dan karya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi negara dan masyarakat.

Perekonomian yang kompetitif dan memiliki sumber daya yang dapat diperbarui mencakup dalam pembangunan berkelanjutan. Bentuk dari upaya pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dicapai melalui kreativitas, yang disebut juga dengan ekonomi kreatif. Sistem transaksi yang melibatkan penawaran dan permintaan didorong oleh kegiatan ekonomi dari sektor industri yang disebut industri kreatif adalah ekonomi kreatif. Industri kreatif, sebagai bagian integral dari ekonomi kreatif dengan mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja melalui pemanfaatan dan penciptaan daya kreasi serta daya cipta dalam industri tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi pada periode 2020-2024 mencakup beberapa arah strategis, yaitu penguatan UMKM, dilakukan dengan cara: (Perekonomian D. B., 2020)

1. meningkatkan kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar;
2. memperkuat kapasitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
4. menciptakan lebih banyak peluang usaha dan start-up;

5. meningkatkan nilai tambah dalam usaha sosial.

Salah satu permasalahan utama terkait rendahnya efektivitas bukan hanya tentang pengetahuan dan pemahaman, melainkan juga tentang bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat memiliki hak sepenuhnya atas hasil karya intelektual yang aman. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif untuk menata hukum, membentuk hukum, dan memastikan efektivitas hukum yang berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Efektivitas yang dimaksud tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman tentang tiga elemen dalam hukum, yaitu: (Friedman, 2009)

1. Struktur yang merujuk pada instansi atau lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung fungsinya.
2. Komponen substansi merupakan output sistem hukum, termasuk norma dan peraturan yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
3. Kultur yang mengacu pada budaya hukum, termasuk nilai-nilai yang menentukan kapan, di mana, dan mengapa masyarakat mencari perlindungan hukum atau berinteraksi dengan pemerintah dalam konteks hukum. Dalam hal ini, termasuk pula perilaku yang terkait dengan sistem hukum tersebut. Teori sistem hukum di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Aspek pertama adalah mengenai substansi hukum terkait HKI, yang mencakup upaya perlindungan dalam bentuk pencegahan dan penindakan. Aspek kedua adalah upaya hukum represif yang mencakup ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (Kusumastuti, 2010).

Indonesia mengambil sikap mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dengan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah melalui perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI sebelum terjadi. Salah satu caranya adalah dengan membentuk regulasi dan pengaturan terkait HKI. Pencegahan HKI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Selain itu, ada juga upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang HKI berdasarkan perjanjian TRIPs, yang mengakibatkan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua undang-undang ini menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menggantikan undang-undang lama dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan.

Selanjutnya, negara juga menerapkan perlindungan hukum represif, yang merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa terkait HKI. Tindakan represif ini meliputi sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Peran pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga sangat penting dalam melindungi dan mengawasi penggunaan karya intelektual masyarakat di Indonesia. Mereka merupakan representasi negara yang turut bertanggung jawab dalam mendukung perlindungan dan pengawasan atas HKI di tingkat lokal.

Peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting. UMKM memiliki peran utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan manfaat dari pembangunan ekonomi kepada berbagai lapisan masyarakat. Sektor UMKM tidak hanya dianggap sebagai tempat sementara bagi pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kontribusi besar UMKM dalam menyerap tenaga kerja. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, sangatlah relevan jika pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Dalam era industri 4.0, perkembangan industri dan perdagangan memerlukan identifikasi yang jelas untuk setiap produk dan jasa. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keaslian suatu barang. UMKM harus mampu bersaing di pasar global, sehingga menciptakan dan melindungi merek/brand pada produk mereka menjadi sangat penting. Pendaftaran merek/brand juga menjadi suatu keharusan, mengingat

pesatnya persaingan global yang dapat menyebabkan pelanggaran atau sengketa terhadap merek/brand tertentu. Merek atau brand memiliki peran yang sangat penting, dan yang lebih penting lagi, merek memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. (Prativi Putri Wulandari dan Widyanto, 2020) Pemanfaatan platform online sebagai sarana untuk memasarkan produk UMKM merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan eksistensi dan daya saing UMKM secara global. Dalam era industri 4.0, UMKM seharusnya menjadi terbiasa dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan media online sebagai sarana untuk memasarkan produk mereka. Dengan memanfaatkan platform online, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan potensial, serta meningkatkan aksesibilitas konsumen dari berbagai negara. Selain itu, penggunaan platform online juga dapat membantu UMKM dalam memperkenalkan merek dan produk mereka dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan peluang untuk bertumbuh dan bersaing di pasar global.

Sinergi antara sistem informasi yang baik dan penegakan hukum yang kuat akan menciptakan lingkungan yang menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hal ini akan mendorong terciptanya kehidupan yang lebih beradab di masyarakat, di mana hasil karya dan kreativitas orang lain dihargai dan dihormati. Selain itu, perlindungan yang efektif terhadap hak kekayaan intelektual akan mendorong inovasi dan kreativitas yang lebih luas, berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Tabel

Tabel 1. Kondisi HKI di negara-negara ASEAN (Barizah, 2017)

Negara	Kondisi
Singapura	Singapura dianggap memiliki sistem efektivitas HKI yang paling optimal dan efisien di ASEAN. Pendekatan Singapura terhadap HKI lebih cenderung liberal, termasuk dalam hal perlindungan hewan dan tumbuhan. Jumlah paten yang terdaftar di Singapura juga sangat memuaskan.
Malaysia	MyIPO, sebuah lembaga yang berada di Malaysia, mengelola HKI bagi Masyarakat Adat. Lembaga ini memiliki kapabilitas untuk merekrut dan melatih para pakar dalam bidang paten dan pemeriksa hak cipta. Selain Singapura, Malaysia juga memiliki peraturan khusus terkait HKI.
Indonesia	Di Indonesia, terdapat fokus penelitian pada pembuatan dan perlindungan paten dengan melibatkan ekonomi kecil dan kreatif. Namun, kendala utama dalam sistem HKI mereka adalah lemahnya peraturan, tingginya tingkat korupsi, infrastruktur yang minim, dan maraknya praktik pembajakan yang terus berkembang. Tantangan paling umum yang dihadapi Indonesia dalam efektivitas HKI adalah kurangnya tenaga ahli, kurangnya transparansi dalam proses aplikasi, dan keterbatasan sumber daya, sehingga menyulitkan dan mempersulit proses efektivitas.
Filipina	Di ASEAN, negara ini memiliki tradisi perlindungan HKI yang sudah ada sejak zaman kolonial. Meskipun infrastruktur dan kapasitas administratif mereka kurang dalam hal koordinasi, namun terdapat sedikit peningkatan dalam kerja sama antara masyarakat adat, sektor swasta, dan otoritas terkait.
Thailand	Di Thailand, terdapat beberapa kontroversi terkait isu paten dan hak cipta. Akibatnya, dibentuk kelompok kerja khusus di bawah kepemimpinan Perdana Menteri untuk memfasilitasi dialog dengan Uni Eropa (UE) mengenai " <i>Creative Economy Initiative</i> ". Masalah paten yang paling dominan di Thailand adalah keterbatasan sumber daya yang memadai, yang menyebabkan hambatan dalam proses aplikasi paten.

Brunei	Negara ini tidak menjadi pemain utama dalam hal HKI di ASEAN. Namun, dengan pembentukan Brunei IP Office (BruIPO) dan kerjasama dengan Brunei Economic Development Board (BEDB) serta Attorney General's Chambers (AGC), struktur administrasi HKI di Brunei mengalami perbaikan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pendaftaran aplikasi HKI.
Vietnam	Di Vietnam, efektivitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menunjukkan kemajuan yang layak, karena pemerintah telah meningkatkan kesadaran terkait hal ini. Fokus utama yang terus-menerus ditekankan adalah meningkatkan pemahaman pejabat penegakan hukum tentang koordinasi dalam menghadapi masalah-masalah HKI.
Kamboja	Masih dalam tahap perkembangan penerapan dan perlindungan HKI. HKI yang telah ditetapkan digunakan untuk inovasi yang dianggap bermanfaat dan tidak berbahaya bagi masyarakat, kesehatan, atau moral.
Myanmar	Di Myanmar, sayangnya, praktik pemalsuan dan pelanggaran HKI sangat umum terjadi karena negara ini hampir tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap produk-produk lokal.
Laos	Pengembangan dan efektivitas HKI di Laos masih berada dalam tahap pembuatan, yang menyebabkan prosesnya dianggap belum optimal. Oleh karena itu, kesadaran pemerintah perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas HKI secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek yang melekat dalam masyarakat industri dan berkembang mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia masih baru, namun dengan dukungan dan efektivitas yang baik, HKI dapat memberikan manfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan inovasi dan karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun banyak perdebatan tentang efektivitas HKI sebagai insentif bagi pencipta, perlindungan HKI penting untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengaturan hukum preventif dan represif diterapkan untuk melindungi HKI di Indonesia, tetapi kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar penggunaan HKI dapat efektif. Peran strategis UMKM dalam ekonomi nasional menuntut perlindungan HKI yang kuat, terutama dalam era industri 4.0, di mana pemanfaatan platform online menjadi penting. Dalam mencapai efektivitas perlindungan HKI, sinergi antara sistem informasi yang baik dan penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan. Dengan perlindungan HKI yang efektif, diharapkan kreativitas dan inovasi di Indonesia akan terus berkembang, memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 3*, 357-368.
- Barizah, N. (2017). The Development of ASEAN's Intellectual Property Right Laws: From TRIPS Compliance to Harmonization. *Indonesia Law Review*, 95-112.
- Fisher, W. (2001). Theories of Intellectual Property. Dalam S. M. (ed.), *New Essay in the Legal and Political Theory of Property* (hal. 170-172). Cambridge : Cambridge University Press.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hotckis, C. (1994). *International Law for Business*. New York: McGraw-Hill.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kesowo, B. (1995). Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia. *Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se_Indonesia*, (hal. 206). Semarang.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 20-33.
- Moelyono, M. (2010). *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntunan dan Kebutuhan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Perekonomian, D. B. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024*. Jakarta: Indonesia.
- Perekonomian, K. K. (2021, Oktober 26). Memasuki Era Society 5.0, Menko Airlangga Sampaikan untuk Membangun Talenta Digital dan Meningkatkan Literasi Digital. Jakarta. Diambil kembali dari ekon.go.id.
- Prativi Putri Wulandari dan Widyanto. (2020). Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek Toyota (Studi pada Konsumen PT Nasmoco Majapahit, Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 150-158.
- Rifa'i, A. (2010). Peran UMKM dalam Pembuatan Daerah: Fakta di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 1 Nomor 2*, 133-144.
- Safa'at, J. A. (2021). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Cetakan 1*. Jakarta: Konpress.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.